



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Taufik Hidayatulloh Alias Opik Bin (alm) Yayan Suryana
2. Tempat lahir : CIANJUR
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Warung Jambe Rt. 05/ Rw. 15 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/V/2022, tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa Taufik Hidayatulloh Alias Opik Bin (alm) Yayan Suryana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M Aldi Riyadi Bin (alm) Endang Suparman
2. Tempat lahir : CIANJUR
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Rt. 02 Rw 12 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/V/2022, tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa M Aldi Riyadi Bin (alm) Endang Suparman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA, Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana..
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Taufik Hidayatulloh Alias Opik Bin (Alm) Yayan Suryana dan Terdakwa II. M Aldi Riyadi Bin (Alm). Endang Suparman masing-masing selama 1 (satu) than dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi Type 9 C Warna Biru.Dikembalikan Kepada Terdakwa I. Taufik Hidayatulloh.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box, Merk Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2016, No.Pol. B 9492 VBC, Warna Kuning Silver, Noka : MHMFE73P2GK027187, Nosin : 4D34TP83452, No BPKB : M13082949, An. PT. TRIMITRA TRANS PERSADA, berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Mamy Poko Pant ukuran XL.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Pop Mie Rasa Baso.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT Ultra Milk Rasa Coklat Merk Ultra Jaya.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT FRESH MILK Merk Cimory.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Indomie Goreng Jumbo.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Gula pasir Merk Rose Brand
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart RSUD Cianjur, No Faktur : 2JZ1-JE22033638, Kode Toko : N543 RSUD CIANJUR/F (RSUC) sebanyak 26 halaman, tanggal 28 Mei 2022
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Pandawa 87, No Faktur : 2JZ1-JE22033639, Kode Toko : 2J76 PANDAWA 87/F (PNDA) sebanyak 16 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Bojong Sabandar, No Faktur : 2JZ1-TE22042858, Kode Toko : N478 BOJONG SABANDAR (BGSA) sebanyak 11 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Kerugian PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK, Tanggal 29 Mei 2022.
- 1 (Satu) Buah Flash Dish Merk Toshiba Warna Putih, 32 GB berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan Kepada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 10 Warna Biru.

Dikembalikan Kepada Terdakwa II M Aldi Riyadi

4. Menghukum pula para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA bersamaan dengan terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dan sdr. DIAN (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam gedung Alfamart Kp. Cieunder Rt. 01/01 Desa. Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00.Wib, terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA berkumpul bersama saudara DIAN (belum tertangkap) dan terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN di halaman Gudang Alfamart Cieundeur tepatnya Kp. Cieunder Rt. 01/01 Desa. Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur. Selanjutnya pada saat itu terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA berunding bersama dengan terdakwa II M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dan sdr. DIAN untuk merencanakan mengambil barang dari dalam Gudang Alfamart tersebut, sdr. DIAN bertugas sebagai Chief Of Issung, terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA sebagai Chief Of Issung dan terdakwa II. sebagai Driver, setelah mereka bertiga sepakat untuk melakukan pengambilan barang tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00.Wib pada saat ada pengiriman barang dari Gudang Alfamart Cieundeur ke Toko Alfamart RSUD Cianjur, pada saat itu saudara DIAN mengumpulkan barang-barang sesuai Faktur yang akan dikirim ke Toko Alfamart RSUD Cianjur dan saudara DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brant seberat 40 Kg, dan 4 karton susu Pouch yang sebenarnya tidak terdaftar didalam Faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut / dipindahkan ketempat Loading dan ketika barang tersebut di cek oleh terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA berdasarkan Faktur

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



yang ada ternyata ada barang lebih berupa 2 (dua) karton gula pasir merk Rose Brant seberat 40 Kg dan 4 karton susu Pouch yang tidak terdaftar didalam Faktur tersebut. Setelah barang tersebut dicek di tempat Loading termasuk berupa 2 (dua) karton gula pasir merk Rose Brant seberat 40 Kg dan 4 karton susu Pouch, selanjutnya semua barang langsung diangkut kedalam Truk Box No. Pol. B 9492 VCB yang dikemudikan oleh terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dengan menggunakan kendaraan tersebut. kemudian barang-barang hasil curian tersebut di jual oleh terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN kepada sdr. FANDI (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)..

Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 wib didepan halaman alfamart terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN Memberikan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA yaitu sebesar Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) dengan sdr. DIAN dan untuk terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp.19.174.829 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA bersamaan dengan terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dan sdr. DIAN (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam gedung Alfamart Kp. Cieunder Rt. 01/01 Desa. Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00.Wib, terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA yang bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Chief Of Issungdi PT Sumber Alfaria Trijaya berkumpul di halaman Gudang Alfamart Cieundeur tepatnya Kp. Cieunder Rt. 01/01 Desa. Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur bersama sdr. DIAN (belum tertangkap) yang bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Chief Of Issungdi PT Sumber Alfaria Trijaya dan terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN yang bekerja sebagai Driver PT. Setra Praba Perkasa. Selanjutnya mereka bertiga merencanakan akan mengambil barang dari dalam Gudang Alfamar tersebut, setelah sepakat untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00.Wib pada saat ada pengiriman barang dari Gudang Alfamart Cieundeur ke Toko Alfamart RSUD Cianjur, pada saat itu saudara DIAN mengumpulkan barang-barang sesuai Faktur yang akan dikirim ke Toko Alfamart RSUD Cianjur dan saudara DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brant seberat 40 Kg, dan 4 karton susu Pouch yang sebenarnya tidak terdaftar didalam Faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut / dipindahkan ketempat Loading dan ketika barang tersebut di cek oleh terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA berdasarkan Faktur yang ada ternyata ada barang lebih berupa 2 (dua) karton gula pasir merk Rose Brant seberat 40 Kg dan 4 karton susu Pouch yang tidak terdaftar didalam Faktur tersebut. Setelah barang tersebut dicek di tempat Loading termasuk berupa 2 (dua) karton gula pasir merk Rose Brant seberat 40 Kg dan 4 karton susu Pouch, selanjutnya semua barang langsung diangkut kedalam Truk Box No. Pol. B 9492 VCB yang dikemudikan oleh terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN dengan menggunakan kendaraan tersebut.kemudian barang-barang hasil curian tersebut di jual oleh terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN kepada sdr. FANDI (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)..

Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 wib didepan halaman alfamart terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN Memberikan hasil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I. TAUFIK HIDAYATULOH Alias OPIK Bin (alm) YAYAN SURYANA yaitu sebesar Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) dengan sdr. DIAN dan untuk terdakwa II. M ALDI RIYADI Bin (alm). ENDANG SUPARMAN sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp. 19.174.829 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Priyono Bin Amad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan karena adanya kasus kehilangan barang-barang dari gudang tempat Saksi bekerja yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang dari gudang PT Sumber Alfaria Trijaya adalah Terdakwa I (Issuing Loading) dan Terdakwa II (Supir) serta DIAN RAYANA (Issuing get) yang merupakan karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dan para pelakunya adalah Terdakwa I dan Tedakwa II serta DIAN RAYANA, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib Sdr DWI dan Sdr ISMAIL melakukan Stock Opname (penghitungan) validasi terhadap fisik barang dengan data. Sewaktu penghitungan tersebut terjadi selisih jumlah fisik barang dan data barang berupa 2 kantong (40 pcs) Gula Merk Rose Brand Tebu Kuning Bag 1 Kg dan 4 karton (96 Pcs) susu kental manis merk Frisian Flag. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baik fisik barang data pemesanan serta hasil rekaman CCTV di dalam dan luar areal Gudang ternyata ada karyawan yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Sdr DIAN RAYANA yang bertugas pada saat itu. Dikarenakan Sdr DIAN RAYANA sedang Off dan tidak bekerja maka dilakukanlah introgasi terhadap Terdakwa I oleh rekan kerja Saksi yaitu Sdr AGUS sehubungan dengan divisitnya barang. Terdakwa mengakui perbuatan pencurian tersebut kepada Sdr AGUS. Dimana pencurian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr DIAN RAYANA dan Sdr ALDI yang merupakan masih karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). Dan kepada Sdr AGUS juga Terdakwa I mengakui bahwa barang hasil curian Gula merk Rose Brand di jual ke Toko MAWARDI dekat bangunan Ramayana Cianjur dan dijual secara ecer di rumah Terdakwa II;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan dari hasil Analisa terhadap rekaman CCTV peristiwa pencurian tersebut terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib di dalam Gudang PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart) Jl Raya Cianjur-Sukabumi Km 7 Kp Ciendeur Rt 001/001 Ds Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur;
- Bahwa dari hasil analisa rekaman CCTV para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil sejumlah barang berupa gula dan susu dari rak gudang yang dilakukan oleh Sdr. DIAN RAYANA kemudian dipindahkan ke bagian Loading/pemuatan barang setelah itu barang yang dicek oleh Terdakwa I kemudian dimasukkan ke dalam truk No. Pol B 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dari bulan Februari 2022 sampai dengan Mei 2022 tersebut PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart) mengalami deposit kerugian dari hilangnya beberapa barang tersebut sebesar Rp.19.174.829,00 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sebelumnya sering terjadi pencurian yang serupa di PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart) yaitu pada bulan Februari sampai dengan April terjadi peristiwa pencurian namun belum diketahui siapa pelaku pencurian tersebut dan masih di Batas Toleransi Kehilangan (BTK) dan menurut data yang ada bahwa pada periode bulan April sampai dengan bulan Mei PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart) mengalami defisit kurang lebih sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr DIAN merupakan karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), Terdakwa I pada bagian Team COW (Chief of Warehouse) Dept ISSUNG LOADING GATE, Sdr DIAN pada bagian Team COW (Chief of Warehouse) Dept ISSUNG MEZANINE GATE namun Terdakwa II bukan karyawan Alfamart, Terdakwa II merupakan karyawan B LOG/PT SETRA PRABA PERKASA. Adapun tugas dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Terdakwa I yaitu 1.) Mengambil kolian (register rekap barang yang telah dicari) yang terlampir dengan pasangan toko yang telah ditentukan 2.) Mengecek dan memastikan kembali kolian (register rekap barang yang telah dicari) dengan fisik barang dan tokonya 3.) Mengambil dan memastikan kotak peluru/kopel (box tempat sakes) ke tempat yang telah disediakan ditempatnya 4.) Memuat barang ke unit (mobil pengiriman) setelah muat barang dan menyerahkan terima surat jalan ke Chief Delivery;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr DIAN yaitu 1.) Mengecek susunan container yang telah di grouping oleh helper dengan baik dan benar agar tidak terjadi salah toko 2.) Mengecek dan memastikan barcode per container pertoko yang sudah tergrouping di boarding bagian dalam issuing 3.) Cek dan memastikan kolian (register rekap barang yang telah dicari) tertera pada toko yang telah ditentukan dengan diceklist (yang menyatakan bahwa barang telah sesuai pertoko per kontainernya) 4.) Serah terima kolian (register rekap barang yang telah dicari) ke team leader pintu issuing;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa I dan Sdr DIAN perbulannya kurang lebih sejumlah Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I dalam rekaman CCTV yaitu melakukan pengecekan barang atas toko yang sudah disimpan barang hasil pengambilan dari rak, dimana toko yang Sdr TAUFIK cek, tidak ada permintaan atas barang yang disiapkan Sdr DIAN, jadi merupakan barang di luar faktur;
- Bahwa peran Sdr DIAN dalam rekaman CCTV yaitu Sdr DIAN mengambil barang berupa gula di rak penyimpanan barang untuk disimpan atau dipindahkan digrouping toko yang akan diloading oleh Terdakwa I, Terdakwa II tidak terekam dalam CCTV;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Akbar Bin Pujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan karena adanya kasus kehilangan barang-barang dari gudang tempat Saksi bekerja yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang dari gudang PT Sumber Alfaria Trijaya adalah Terdakwa I (Issuing Loading) dan Terdakwa II (Supir) serta DIAN RAYANA (Issuing get) yang merupakan karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dan para pelakunya adalah Terdakwa I dan Tedakwa II serta DIAN RAYANA, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib Sdr DWI dan Sdr ISMAIL melakukan Stock Opname (penghitungan) validasi terhadap fisik barang dengan data. Sewaktu penghitungan tersebut terjadi selisih jumlah fisik barang dan data barang berupa 2 kantong (40 pcs) Gula Merk Rose Brand Tebu Kuning Bag 1 Kg dan 4 karton (96 Pcs) susu kental manis merk Frisian Flag.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baik fisik barang data pemesanan serta hasil rekaman CCTV di dalam dan luar areal Gudang ternyata ada karyawan yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Sdr DIAN RAYANA yang bertugas pada saat itu. Dikarenakan Sdr DIAN RAYANA sedang Off dan tidak bekerja maka dilakukanlah interogasi terhadap Terdakwa I oleh rekan kerja Saksi yaitu Sdr AGUS sehubungan dengan divisitnya barang. Terdakwa mengakui perbuatan pencurian tersebut kepada Sdr AGUS. Dimana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr DIAN RAYANA dan Sdr ALDI yang merupakan masih karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). Dan kepada Sdr AGUS juga Terdakwa I mengakui bahwa barang hasil curian Gula merk Rose Brand di jual ke Toko MAWARDI dekat bangunan Ramayana Cianjur dan dijual secara ecer di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan dari hasil Analisa terhadap rekaman CCTV peristiwa pencurian tersebut terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib di dalam Gudang PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart) Jl Raya Cianjur-Sukabumi Km 7 Kp Ciendeur Rt 001/001 Ds Bunisari Kec. Warungkondang Kab. Cianjur;
- Bahwa dari hasil analisa rekaman CCTV para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil sejumlah barang berupa gula dan susu dari rak gudang yang dilakukan oleh Sdr. DIAN RAYANA kemudian dipindahkan ke bagian Loading/pemuatan barang setelah itu barang yang dicek oleh Terdakwa I kemudian dimasukkan ke dalam truk No. Pol B 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku pencurian dari bulan Januari 2022 sampai Mei 2022 yaitu berupa: Susu Kental Manis Merk Frisian Flag, Susu Bear Brand (Susu beruang), Susu SGM Box isi 1000 gram, Pepsoden ukuran jumbo, Pampers Merk Mamy poko, Pampers Sweety, Gula pasir Merk GMP, Gula Pasir Merk Rose Brand, Telur ayam serta pencurian yang terekam oleh CCTV pada tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib berupa 2 karton (40 pcs) Gula Pasir Merk Rose Brand Bag 1 kg dan 4 karton (96 pcs) Sysy kental manis Merk Frisian Flag;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib staf saya An. DWI ADI melaporkan bahwa telah hilang item pantauan yang sebelumnya tidak terjadi selisih, atas dasar laporan tersebut Saksi menyuruh staf untuk mencari item pantauan yang selisih di area boarding loading dan di area area lain namun item tersebut tidak ditemukan kemudian dilanjutkan dengan mengecek rekaman CCTV, kemudian dalam rekaman CCTV pada tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib tersebut ditemukan pelaku Sdr DIAN Alias DION sedang mengambil barang di rak penyimpanan selanjutnya dipindahkan ke valet dan dibawa ke area loading, di area loading Terdakwa I memasukkan barang barang tersebut ke dalam mobil truck No Pol B 9492 VBC yang kemudikan oleh Terdakwa II dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah (tidak bekerja);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, selaku Ware House Manager (WHM) di PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart) tindakan yang Saksi ambil atau Saksi lakukan yaitu Saksi langsung menyuruh staf untuk mencari item pantauan tersebut di semua area Gudang Alfamart namun tidak ditemukan kemudian melakukan pengecekan CCTV dan ditemukan pelaku penjurian tersebut, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada ara Terdakwa namun kedua orang tersebut tidak mengakui sehingga membawanya ke Polsek Warungkondang;
- Bahwa kibat kejadian tersebut PT Sumber Alfaria Trijaya (Gudang Alfamart), mengalami defisit kerugian dari hilangnya barang barang berupa: Susu Kental Manis Merk Frisian Flag, Susu Bear Brand (Susu beruang), Susu SGM Box isi 1000 gram, Pepsoden ukuran jumbo, Pampers Merk Mamy poko, Pampers Sweety, Gula pasir Merk GMP, Gula Pasir Merk Rose Brand, Telur ayam dari bulan Januari 2022 sampai

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei 2022 kurang lebih sebesar Rp65.279.022,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib di Kantor Polsek Warungkondang, oleh petugas kepolisian sector warungkondan karena Terdakwa telah melaukan pencurian dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 4 kg, dan 4 karton susu pouch tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib di dalam Gudang Alfamart Kp Cieundeur Rt 001/001 Desa Bunisari Kec Warungkondang Kab. Cianjur yang dilakukan bersama sama dengan saudara DIAN dan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama Sdr DIAN yang bekerja sebagai Leader di dalam Gudang Alfamart mengambil barang berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dari dalam Gudang alfamart, dicampurkan dengan barang yang akan dikirim waktu itu, dimana barang yang akan dikirim waktu itu dengan tujuan Toko Alfamart RSUD Sayang Cianjur, kemudian setelah semua barang disiapkan dan dicek oleh saudara DIAN di dalam Gudang Alfamart selanjutnya barang tersebut semuanya dipindahkan ke tempat loading untuk dimuat ke dalam truk dan sebelum dimuat barang tersebut semuanya dicek lagi oleh Terdakwa I sesuai faktur barang yang akan dikirim waktu itu dan setelah Terdakwa I cek ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch yang tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, selanjutnya semua barang tersebut dimuat ke dalam truk box no pool 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II (karyawan Gudang alfamart Cieundeur yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk pengiriman barang), dan sebelum berangkat Terdakwa I sudah memberitahu Terdakwa II bahwa di dalam truk yang dikemudikannya itu ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch dan Sdr ALDY sudah mengerti maksud Terdakwa I bahwa barang tersebut untuk dijual keluar dari perusahaan alfamart;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr DIAN dan Terdakwa II mengambil dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg, dan 4 karton susu pouch tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama kawan-kawan Terdakwa I mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch itu adalah untuk dapat dimiliki oleh Terdakwa I dan kawan kawan, selanjutnya dijual dan uangnya untuk Terdakwa I bersama kawan kawan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa I berkumpul bersama Sdr DIAN dan Terdakwa II di halaman Gudang Alfamart Cieunderu, selanjutnya Terdakwa II berunding bertiga dan merencanakan untuk mengambil barang dari dalam Gudang Alfa, dimana Sdr DIAN sebagai leader di dalam Gudang dan Terdakwa I leader di tempat loading dan Terdakwa II sebagai pengemudi, dimana waktu itu waktu jam istirahat dan Sdr DIAN bertugas masuk shift pagi yaitu masuk jam 07.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib, sedangkan Terdakwa I bertugas masuk shift siang yaitu masuk kerja jam 13.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib. Sedangkan untuk pengemudi waktunya tidak terbatas karena pengemudi itu bukan termasuk karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, melainkan karyawan vendor jasa angkutan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr Dian sepakat, maka pada jam 14.00 Wib, Sdr DIAN sebagai leader dalam Gudang mengumpulkan barang barang sesuai faktur yang akan dikirim ke Toko Alfamart RSUD Cianjur dan Sdr DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch yang sebenarnya tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut/dipindahkan ketempat loading dna ketika barang tersebut dicek oleh Terdakwa I berdasarkan faktur yang ada ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dan tidak terdaftar di dalam faktur tersebut. Kemudian setelah semua barang dicek oleh Terdakwa I di tempat loading termasuk berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch, selanjutnya dimuat ke dalam truk box No. Pol 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan tersebut;
- Bahwa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr RIAN tersebut yaitu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula pasir merk Rose brand sebanyak dua karton dan 4 karton susu FF pouch pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, di toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga untuk gula pasir Rp 190.000,- /karton, dan susu FF pouch Rp 240.000,- /karton, susu bear brand 2 karton pada bulan februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 250.000,- /karton, pepsoden ukuran jumbo 4 karton pada bulan April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 252.000,- /karton, pempers merk sweety 4 karon pada bulan April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 250.000,- /karton, susu SGM box 5 karton bulan April 2022 sekira jam 21.00 Wib di di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp550.000,00/karton;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motor yang setiap harinya Terdakwa I gunakan untuk alat transportasi kerja Terdakwa di Gudang Alfamart tersebut, sementara gaji Terdakwa I tidak cukup di mana gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya hanya sejumlah Rp2.800.000,00;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai Mei 2022, Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian digunakan untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Kantor Polsek Warungkondang, oleh petugas kepolisian sector warung kondang, karena Terdakwa II melakukan pencurian barang berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu kemasan pouch merk Frisian flag tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, di dalam Gudang alfamart Kp Cieundeur Rt 01/01 Desa Bunisari Kec. Warungkandung Kab. Cianjur yang dilakukan bersama dengan Sdr DIAN alias DION dan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) melainkan di Jasa Pengangkutan Barang yaitu B LOG yang sudah bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), jabatan Terdakwa II sebagai Driver/Supir mobil truk (truk yang akan dikirim dari Gudang alfamart cieundeur ke toko toko alfamart yang ada di wilayah Kab Cianjur, Sukabumi, Sukabumi kota dan Bogor). Dan Terdakwa II bekerja di tempat itu sejak bulan April tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama Sdr DIAN yang bekerja sebagai Leader di dalam Gudang Alfamart (pengecekan barang di dalam Gudang alfamart sebelum dipindahkan ke tempat memuat barang ke atas truk yang akan dikirim dari Gudang Alfamart Cieundeur ke toko toko Alfamart yang ada di wilayah Kab Cianjur, Sukabumi, Sukabumi kota dan Bogor) mengambil barang berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dari dalam Gudang alfamart, dicampurkan dengan barang yang akan dikirim waktu itu, dimana barang yang akan dikirim waktu itu dengan tujuan Toko Alfamart RSUD sayang Cianjur, kemudian setelah semua barang disiapkan dan dicek oleh Sdr DIAN di dalam Gudang Alfamart selanjutnya barang tersebut semuanya dipindahkan ke tempat loading untuk dimuat ke dalam truk dan sebelum dimuat barang tersebut semuanya dicek lagi oleh Terdakwa I sesuai faktur barang yang akan dikirim waktu itu dan setelah Terdakwa I cek ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch yang tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, selanjutnya semua barang tersebut dimuat ke dalam truk box no pool 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dan sebelum berangkat Terdakwa I sudah memberitahu Terdakwa II bahwa di dalam truk yang dikemudikannya itu ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch dan Terdakwa II sudah mengerti maksud Terdakwa I bahwa di dalam truk ada barang;
- Bahwa Terdakwa II bersama Sdr DIAN dan Terdakwa I mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu kemasan pouch tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa II berkumpul bersama saudara DIAN dan Terdakwa I di halaman Gudang alfamart Cieunderu, selanjutnya Terdakwa II berunding bertiga dan merencanakan untuk mengambil barang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam Gudang Alfa, dimana Sdr DIAN sebagai leader di dalam Gudang dan Terdakwa I leader di tempat loading dan Terdakwa II sebagai pengemudi, dimana waktu itu waktu jam istirahat dan Sdr DIAN bagian bertugas masuk shift pagi yaitu masuk jam 07.00 Wib sampai jam 19.00 Wib, sedangkan Terdakwa I bertugas masuk shift siang yaitu masuk kerja jam 13.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib. Sedangkan untuk pengemudi waktunya tidak terbatas karena pengemudi itu bukan termasuk karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, melainkan karyawan vendor jasa angkutan;

- Bahwa setelah Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr Dian bertiga sepakat maka pada jam 14.00 Wib, Sdr DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch yang sebenarnya tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut/dipindahkan ketempat loading dan ketika barang tersebut dicek oleh Terdakwa I berdasarkan faktur yang ada ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dan tidak terdaftar di dalam faktur tersebut;
- Bahwa setelah semua barang dicek oleh Terdakwa I di tempat loading termasuk berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch, selanjutnya dimuat ke dalam truk box No. Pol 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan tersebut
- Bahwa setelah berhasil membawa barang berupa dua karton gula pasir merk Rose brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch keluar dari Gudang alfamart tersebut saya menjualnya kepada Sdr FANDI dengan rincian harga per karton/dus susu kemasan pouch merk Frisian flag Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikali 4 karton = Rp 920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan harga per karton gula merk Rose Brand Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dikali 2 karton = Rp 260.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), total yang Terdakwa II terima sejumlah Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk box No. Pol 9492 VCB tersebut yang digunakan untuk membawa barang curian dan saat ini kendaraan tersebut berada di Gudang Alfamart;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akna mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi Type 9 C Warna Biru.
- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box, Merk Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2016, No.Pol. B 9492 VBC, Warna Kuning Silver, Noka : MHMFE73P2GK027187, Nosin : 4D34TP83452, No BPKB : M13082949, An. PT. TRIMITRA TRANS PERSADA, berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Mamy Poko Pant ukuran XL.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Pop Mie Rasa Baso.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT Ultra Milk Rasa Coklat Merk Ultra Jaya.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT FRESH MILK Merk Cimory.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Indomie Goreng Jumbo.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Gula pasir Merk Rose Brand
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart RSUD Cianjur, No Faktur : 2JZ1-JE22033638, Kode Toko : N543 RSUD CIANJUR/F (RSUC) sebanyak 26 halaman, tanggal 28 Mei 2022
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Pandawa 87, No Faktur : 2JZ1-JE22033639, Kode Toko : 2J76 PANDAWA 87/F (PNDA) sebanyak 16 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Bojong Sabandar, No Faktur : 2JZ1-TE22042858, Kode Toko : N478 BOJONG SABANDAR (BGSA) sebanyak 11 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Kerugian PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK, Tanggal 29 Mei 2022.
- 1 (Satu) Buah Flash Dish Merk Toshiba Warna Putih, 32 GB berisi rekaman CCTV.
- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 10 Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib dan Terdakwa II jam 15.00 Wib di Kantor Polsek Warungkondang, oleh petugas kepolisian sector arungkondan karena Terdakwa telah melaukan pencurian dua karton gula pasir merk Rose Brand

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4 kg, dan 4 karton susu pouch tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib di dalam Gudang Alfamart Kp Cieundeur Rt 001/001 Desa Bunisari Kec Warungkondang Kab. Cianjur yang dilakukan bersama sama dengan saudara DIAN dan Terdakwa II, setelah para Terdakwa diserahkan oleh Pihak Alfamart kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama Sdr DIAN yang bekerja sebagai Leader di dalam Gudang Alfamart mengambil barang berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dari dalam Gudang alfamart, dicampurkan dengan barang yang akan dikirim waktu itu, dimana barang yang akan dikirim waktu itu dengan tujuan Toko Alfamart RSUD Sayang Cianjur, kemudian setelah semua barang disiapkan dan dicek oleh saudara DIAN di dalam Gudang Alfamart selanjutnya barang tersebut semuanya dipindahkan ke tempat loading untuk dimuat ke dalam truk dan sebelum dimuat barang tersebut semuanya dicek lagi oleh Terdakwa I sesuai faktur barang yang akan dikirim waktu itu dan setelah Terdakwa I cek ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch yang tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, selanjutnya semua barang tersebut dimuat ke dalam truk box no pool 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II (karyawan Gudang alfamart Cieundeur yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk pengiriman barang), dan sebelum berangkat Terdakwa I sudah memberitahu Terdakwa II bahwa di dalam truk yang dikemudikannya itu ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch dan Sdr ALDY sudah mengerti maksud Terdakwa I bahwa barang tersebut untuk dijual keluar dari perusahaan alfamart;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr DIAN dan Terdakwa II mengambil dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg, dan 4 karton susu pouch tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama kawan-kawan Terdakwa I mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch itu adalah untuk dapat dimiliki oleh Terdakwa I dan kawan kawan, selanjutnya dijual dan uangnya untuk Terdakwa I bersama kawan kawan Terdakwa I tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa I berkumpul bersama Sdr DIAN dan Terdakwa II di halaman Gudang Alfamart Cieunderu, selanjutnya Terdakwa II berunding bertiga dan merencanakan untuk mengambil barang dari dalam Gudang Alfa, dimana Sdr DIAN sebagai leader di dalam Gudang dan Terdakwa I leader di tempat loading dan Terdakwa II sebagai pengemudi, dimana waktu itu waktu jam istirahat dan Sdr DIAN bertugas masuk shift pagi yaitu masuk jam 07.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib, sedangkan Terdakwa I bertugas masuk shift siang yaitu masuk kerja jam 13.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib. Sedangkan untuk pengemudi waktunya tidak terbatas karena pengemudi itu bukan termasuk karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, melainkan karyawan vendor jasa angkutan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr Dian sepakat, maka pada jam 14.00 Wib, Sdr DIAN sebagai leader dalam Gudang mengumpulkan barang barang sesuai faktur yang akan dikirim ke Toko Alfamart RSUD Cianjur dan Sdr DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch yang sebenarnya tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut/dipindahkan ketempat loading dna ketika barang tersebut dicek oleh Terdakwa I berdasarkan faktur yang ada ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dan tidak terdaftar di dalam faktur tersebut. Kemudian setelah semua barang dicek oleh Terdakwa I di tempat loading termasuk berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch, selanjutnya dimuat ke dalam truk box No. Pol 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan tersebut;
- Bahwa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr RIAN tersebut yaitu gula pasir merk Rose brand sebanyak dua karton dan 4 karton susu FF pouch pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, di toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga untuk gula pasir Rp 190.000,- /karton, dan susu FF pouch Rp 240.000,- /karton, susu bear brand 2 karton pada bulan februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 250.000,- /karton, pepsoden ukuran jumbo 4 karton pada bulan April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dengan harga Rp 252.000,- /karton, pempers merk sweety 4 karon pada bulan April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 250.000,- /karton, susu SGM box 5 kanton bulan April 2022 sekira jam 21.00 Wib di di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp550.000,00/karton;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motor yang setiap harinya Terdakwa I gunakan untuk alat transportasi kerja Terdakwa di Gudang Alfamart tersebut, sementara gaji Terdakwa I tidak cukup di mana gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya hanya sejumlah Rp2.800.000,00;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai Mei 2022, Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian digunakan untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

## Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Aang Suherman Bin Alm Muhamad Emor kepersidangan dimana

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Aang Suheman Bin Alm Muhamad Emor yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Aang Suheman Bin Alm Muhamad Emor telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah Ad. 1 Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Aang Suheman Bin Alm Muhamad Emor kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Aang Suheman Bin Alm Muhamad Emor yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Aang Suheman Bin Alm Muhamad Emor telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib dan Terdakwa II jam 15.00 Wib di Kantor Polsek Warungkondang, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian sector arungkondan karena Terdakwa telah melakukan pencurian dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 4 kg, dan 4 karton susu pouch tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 15.00 Wib di dalam Gudang Alfamart Kp Cieundeur Rt 001/001 Desa Bunisari Kec Warungkondang Kab. Cianjur yang dilakukan bersama sama dengan saudara DIAN dan Terdakwa II, setelah para Terdakwa diserahkan oleh Pihak Alfamart kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang yang para Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama Sdr DIAN yang bekerja sebagai Leader di dalam Gudang Alfamart mengambil barang berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dari dalam Gudang alfamart, dicampurkan dengan barang yang akan dikirim waktu itu, dimana barang yang akan dikirim waktu itu dengan tujuan Toko Alfamart RSUD Sayang Cianjur, kemudian setelah semua barang disiapkan dan dicek oleh saudara DIAN di dalam Gudang Alfamart selanjutnya barang tersebut semuanya dipindahkan ke tempat loading untuk dimuat ke dalam truk dan sebelum dimuat barang tersebut semuanya dicek lagi oleh Terdakwa I sesuai faktur barang yang akan dikirim waktu itu dan setelah Terdakwa I cek ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch yang tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, selanjutnya semua barang tersebut dimuat ke dalam truk box no pool 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II (karyawan Gudang alfamart Cieundeur yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk pengiriman barang), dan sebelum berangkat Terdakwa I sudah memberitahu Terdakwa II bahwa di dalam truk yang dikemudikannya itu ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch dan Sdr ALDY sudah mengerti maksud Terdakwa I bahwa barang tersebut untuk dijual keluar dari perusahaan alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Sdr DIAN dan Terdakwa II mengambil dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg, dan 4 karton susu pouch tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama kawan-kawan Terdakwa I mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch itu adalah untuk dapat dimiliki oleh Terdakwa I dan kawan kawan, selanjutnya dijual dan uangnya untuk Terdakwa I bersama kawan kawan Terdakwa I tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa I berkumpul bersama Sdr DIAN dan Terdakwa II di halaman Gudang Alfamart Cieunderu, selanjutnya Terdakwa II berunding bertiga dan merencanakan untuk mengambil barang dari dalam Gudang Alfa, dimana Sdr DIAN sebagai leader di dalam Gudang dan Terdakwa I leader di tempat loading dan Terdakwa II sebagai pengemudi, dimana waktu itu waktu jam istirahat dan Sdr DIAN bertugas masuk shift pagi yaitu masuk jam 07.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib, sedangkan Terdakwa I bertugas masuk shift siang yaitu masuk kerja jam 13.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib. Sedangkan untuk pengemudi waktunya tidak terbatas karena pengemudi itu bukan termasuk karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, melainkan karyawan vendor jasa angkutan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr Dian sepakat, maka pada jam 14.00 Wib, Sdr DIAN sebagai leader dalam Gudang mengumpulkan barang barang sesuai faktur yang akan dikirim ke Toko Alfamart RSUD Cianjur dan Sdr DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch yang sebenarnya tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut/dipindahkan ketempat loading dan ketika barang tersebut dicek oleh Terdakwa I berdasarkan faktur yang ada ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dan tidak terdaftar di dalam faktur tersebut. Kemudian setelah semua barang dicek oleh Terdakwa I di tempat loading termasuk berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch, selanjutnya dimuat ke dalam truk box No. Pol 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr RIAN tersebut yaitu gula pasir merk Rose brand sebanyak dua karton dan 4 karton susu FF pouch pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, di toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga untuk gula pasir Rp 190.000,- /karton, dan susu FF pouch Rp 240.000.- /karton, susu bear brand 2 karton pada bulan februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 250.000,-/karton, pepsoden ukuran jumbo 4 karton pada bulan April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 252.000,- /karton, pampers merk sweety 4 karon pada bulan April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp 250.000,- /karton, susu SGM box 5 karton bulan April 2022 sekira jam 21.00 Wib di di Toko Alfamart Jl Perintis Kemerdekaan Kel. Sayang Cianjur dengan harga Rp550.000,00/karton;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motor yang setiap harinya Terdakwa I gunakan untuk alat transportasi kerja Terdakwa di Gudang Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai Mei 2022, Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian digunakan untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II adalah karyawan Gudang alfamart Cieundeur yang bertugas sebagai pengemudi truk untuk pengiriman barang ke alfamart maka menurut Majelis Hakim unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala analisis tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui, masing-masing antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Dian mempunyai peran masing-masing dalam hal mengambil barang-barang milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, yang mana diawali dengan tugas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



Sdr Dian sebagai leader dalam Gudang mengumpulkan barang barang sesuai faktur yang akan dikirim ke Toko Alfamart RSUD Cianjur dan Sdr DIAN mengambil berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40kg dan 4 karton susu pouch yang sebenarnya tidak terdaftar di dalam faktur tersebut, setelah itu barang tersebut diangkut/dipindahkan ketempat loading dan ketika barang tersebut dicek oleh Terdakwa I berdasarkan faktur yang ada ternyata benar ada barang lebih berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch dan tidak terdaftar di dalam faktur tersebut. Kemudian setelah semua barang dicek oleh Terdakwa I di tempat loading termasuk berupa dua karton gula pasir merk Rose Brand seberat 40 kg dan 4 karton susu pouch, selanjutnya dimuat ke dalam truk box No. Pol 9492 VCB yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing para Terdakwa mempunyai peranan masing-masing hingga berhasil mengambil barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi Type 9 C Warna Biru.

Menimbang, bahwa oleh karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa I dalam berkomunikasi dengan Terdakwa II dan Sdr Dian, namun handphone memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya handphone tersebut dirapas untuk negara;

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box, Merk Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2016, No.Pol. B 9492 VBC, Warna Kuning Silver, Noka : MHMFE73P2GK027187, Nosin : 4D34TP83452, No BPKB : M13082949, An. PT. TRIMITRA TRANS PERSADA, berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Mamy Poko Pant ukuran XL.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Pop Mie Rasa Baso.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT Ultra Milk Rasa Coklat Merk Ultra Jaya.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT FRESH MILK Merk Cimory.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Indomie Goreng Jumbo.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Gula pasir Merk Rose Brand
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart RSUD Cianjur, No Faktur : 2JZ1-JE22033638, Kode Toko : N543 RSUD CIANJUR/F (RSUC) sebanyak 26 halaman, tanggal 28 Mei 2022
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Pandawa 87, No Faktur : 2JZ1-JE22033639, Kode Toko : 2J76 PANDAWA 87/F (PNDA) sebanyak 16 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Bojong Sabandar, No Faktur : 2JZ1-TE22042858, Kode Toko : N478 BOJONG SABANDAR (BGSA) sebanyak 11 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Kerugian PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK, Tanggal 29 Mei 2022.
- 1 (Satu) Buah Flash Dish Merk Toshiba Warna Putih, 32 GB berisi rekaman CCTV.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan Kepada PT Sumber Alfaria Trijaya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 10 Warna Biru.

Menimbang, bahwa oleh karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa II dalam berkomunikasi dengan Terdakwa I dan Sdr Dian, namun handphone memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya handphone tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membuat rugi PT Sumber Alfaria Trijaya;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik Hidayatuloh Alias Opik Bin (alm) Yayan Suryana dan Terdakwa II M Aldi Riyadi Bin (alm) Endang Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi Type 9 C Warna Biru.
  - 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 10 Warna Biru.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Box, Merk Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2016, No.Pol. B 9492 VBC, Warna Kuning Silver, Noka : MHMFE73P2GK027187, Nosin : 4D34TP83452, No BPKB : M13082949, An. PT. TRIMITRA TRANS PERSADA, berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Mamy Poko Pant ukuran XL.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Pop Mie Rasa Baso.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT Ultra Milk Rasa Coklat Merk Ultra Jaya.
- 1 (satu) Buah Dus bekas Susu UHT FRESH MILK Merk Cimory.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Indomie Goreng Jumbo.
- 1 (Satu) Buah Dus bekas Gula pasir Merk Rose Brand
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart RSUD Cianjur, No Faktur : 2JZ1-JE22033638, Kode Toko : N543 RSUD CIANJUR/F (RSUC) sebanyak 26 halaman, tanggal 28 Mei 2022
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Pandawa 87, No Faktur : 2JZ1-JE22033639, Kode Toko : 2J76 PANDAWA 87/F (PNDA) sebanyak 16 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- Faktur Packing System (Faktur Pengiriman Barang) dari PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK ke Toko Alfamart Bojong Sabandar, No Faktur : 2JZ1-TE22042858, Kode Toko : N478 BOJONG SABANDAR (BGSA) sebanyak 11 halaman, tanggal 28 Mei 2022.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Kerugian PT. Sumber Alfarian Trijaya TBK, Tanggal 29 Mei 2022.
- 1 (Satu) Buah Flash Dish Merk Toshiba Warna Putih, 32 GB berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan Kepada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani,  
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti  
Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erlin Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.